



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.125, 2012

LEMBAGA SANDI NEGARA. Analisis. Beban Kerja. Pedoman.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung program reformasi birokrasi di lingkungan Lembaga Sandi Negara, perlu dilaksanakan penataan di bidang organisasi, tatalaksana dan kepegawaian;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penataan di bidang organisasi, tatalaksana dan kepegawaian perlu melakukan Analisis Beban Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Lembaga Sandi Negara;
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 Tahun 2004

tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
6. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/KEP.80/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Sandi Negara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kerja organisasi berdasarkan Volume Kerja.
2. Analis adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk melakukan Analisis Beban Kerja.
3. Unit Kerja adalah satuan organisasi Lembaga Sandi Negara yang terdiri dari Sekretariat Utama, Deputi I, Deputi II, Deputi III, Inspektorat, Pusdiklat, dan STSN.
4. Volume Kerja adalah sekumpulan tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan dalam satu tahun.
5. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kerja adalah perbandingan antara Beban Kerja dan Jam Kerja Produktif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi.
6. Beban Kerja adalah besaran tugas atau pekerjaan yang menjadi kewajiban suatu jabatan atau Unit Kerja.

7. Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan satu tahapan proses penyelesaian tugas atau pekerjaan.
8. Hari Kerja adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.
9. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Jam Kerja Produktif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk menjalankan tugas atau pekerjaan.
11. Waktu Luang adalah jam kerja yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pribadi.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Analisis Beban Kerja dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. obyektif;
- b. jujur; dan
- c. terukur.

Pasal 3

- (1) Obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, menunjukkan suatu keadaan yang sesungguhnya, sebenarnya dan kemurnian tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan tidak memihak.
- (2) Jujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tanpa tindakan curang, bohong ataupun rekayasa.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, menunjukkan data Beban Kerja yang diperoleh berdasarkan metode pengukuran tertentu.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini ditujukan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja agar mengetahui dan memahami tata cara melaksanakan Analisis Beban Kerja.

Pasal 5

Manfaat Analisis Beban Kerja antara lain untuk:

- a. penataan struktur organisasi;
- b. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;

- c. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
- d. penyusunan standar Beban Kerja jabatan atau Beban Kerja Unit Kerja;
- e. penyusunan formasi pegawai;
- f. bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural;
- g. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan Beban Kerja organisasi;
- h. bahan pertimbangan perpindahan pegawai dari satu Unit Kerja ke Unit Kerja yang lain;
- i. bahan pertimbangan promosi pegawai;
- j. bahan pemberian reward dan punishment terhadap Unit Kerja; atau
- k. bahan penyempurnaan program diklat.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan Analisis Beban Kerja untuk memperoleh informasi tentang efisiensi Unit Kerja atau pemangku jabatan serta pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan Analisis Beban Kerja meliputi:
 - a. Beban Kerja jabatan; dan
 - b. Beban Kerja Unit Kerja.
- (2) Beban Kerja Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan akumulasi dari Analisis Beban Kerja jabatan.

BAB IV

TOLOK UKUR

Bagian Kesatu

Hari Kerja Efektif

Pasal 8

- (1) Hari kerja efektif dalam satu tahun diperoleh dari selisih antara jumlah hari dalam satu tahun dengan jumlah bukan hari kerja dalam satu tahun.
- (2) Jumlah hari dalam satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
- (3) Jumlah bukan hari kerja dalam satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) hari dengan perincian sebagai berikut: